



PENETAPAN

Nomor 86 /Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ahmad Badaruddin bin Sumani, Tempat/tanggal lahir Oku Timur/20-04-1992, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Desa Karang Anyar Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edison Dahlan, S.H., M.H. beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama NADIA HUMAIRA AZ ZAHRA, lahir di Oku Timur pada tanggal 23 Juli 2021 dari perkawinan ayah Ahmad Badaruddin dan ibu Kuswaton Kasanah;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nadia Humaira Az Zahra tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-19042022-0024;
3. Bahwa anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa anak Pemohon bernama Nadia Humaira AZ Zahra tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Nama tertulis Nadia Humaira Az Zahra **seharusnya yang benar Nama NIKEN AYU SALINDRI ;**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Nik 1608152004920003;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1608151404220001;.
 - c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608CLT2904200900770, tertanggal 20 – 04 - 2022;
 - d. Foto copy Surat Kelahiran dari Klinik Utama 3 F Medika, tertanggal 22-07-2021;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Karang Anyar No. 140/167/15.2003/VIII/2024, tertanggal 17 Agustus 2024;
 - f. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 0149/018/X/2020, tertanggal 12 -10-2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama anak NIKEN AYU SALINDRI;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608CLT2904200900770, tertanggal 20 – 04 - 2022; untuk Warga Negara Indonesia, agar Nama tertulis NIKEN AYU SALINDRI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas;
5. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. KTP Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah No. 0149/018/X/2020, tertanggal 12 -10-2020, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT2904200900770, tertanggal 20 – 04 – 2022, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1608151404220001, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Surat Kelahiran dari Klinik Utama 3 F Medika, tertanggal 22-07-2021, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa Karang Anyar No. 140/167/15.2003/VIII/2024, tertanggal 17 Agustus 2024, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan fotocopynya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kuswatun Kasanah;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon memiliki anak yang diberi nama Niken Ayu Salindri, akan tetapi dalam akta kelahirannya tertulis Nadia Humaira Az Zahra;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan istri pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dari Nadia Humaira Az Zahra menjadi

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Ayu Salindri dikarnakan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Niken Ayu Salindri dan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

- Bahwa Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut untuk keperluan sekolah dan mengurus surat-surat lainnya;
- **2. Saksi Sunardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kuswatun Kasanah;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon memiliki anak yang diberi nama Niken Ayu Salindri, akan tetapi dalam akta kelahirannya tertulis Nadia Humaira Az Zahra;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istri pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dari Nadia Humaira Az Zahra menjadi Niken Ayu Salindri dikarnakan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Niken Ayu Salindri dan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut untuk keperluan sekolah dan mengurus surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1608CLT2904200900770, tertanggal 20 – 04 – 2022, yang semula tertulis nama Nadia Humaira Az Zahra menjadi Niken Ayu Salindri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, Pemohon bernama Ahmad Badaruddin bin Sumani;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Kuswatun Kasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dari perkawinan Pemohon dengan Kuswatun Kasanah tersebut telah dikaruniai anak yang namanya tertulis Nadia Humaira Az Zahra, lahir di OKU Timur, 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon Nadia Humaira Az Zahra tersebut menjadi Niken Ayu Salindri, karena penulisan nama anak Pemohon dalam bukti P-3 tersebut adalah keliru serta anak Pemohon menjadi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa seharusnya nama anak Pemohon Niken Ayu Salindri, selain itu anak Pemohon menjadi sering sakit-sakitan, dan sehingga Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dari Nadia Humaira Az Zahra menjadi Niken Ayu Salindri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, anak Pemohon tersebut lahir pada hari Jumat 23 Juli 2021 dan diberi nama Niken Ayu Salindri, akan tetapi dalam bukti P-3 nama anak Pemohon bukan tertulis Niken Ayu Salindri, melainkan Nadia Humaira Az Zahra;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian bukti P-5 dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon dalam bukti P-3, seharusnya tertulis Niken Ayu Salindri, akan tetapi dalam bukti P-3 tertulis Nadia Humaira Az Zahra;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan penggantian nama anak Pemohon dalam bukti P-3 ini telah pula dikehutui oleh Kepala Desa Karang Anyar, sebagaimana dibuktikan berdasarkan bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan peristiwa penting terkait perubahan nama, diperlukan suatu penetapan pengadilan dan hal ini ditegaskan Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat Perubahan nama anak Pemohon pada bukti P-3 tersebut, termasuk sebagai peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan persesuaian dari seluruh alat bukti Pemohon dan Hakim juga menilai alasan pergantian nama Anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan, maka Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa nama anak Pemohon adalah Niken Ayu Salindri, dan selanjutnya memberikan Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT2904200900770, tertanggal 20 – 04 - 2022 untuk Warga Negara Indonesia, agar nama anak Pemohon tertulis Niken Ayu Salindri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama anak Pemohon adalah Niken Ayu Salindri;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608CLT2904200900770, tertanggal 20 – 04 - 2022; untuk Warga Negara Indonesia, agar nama anak Pemohon tertulis Niken Ayu Salindri;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H

Dwi Bintang Satrio. S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 160.000,00</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah);